

ruang sidang, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum lalu menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 63/Pdt.G/2022/PA.SJJ. telah selesai karena dicabut;
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, sidang kemudian dinyatakan ditutup.

Demikian dibuat berita acara sidang ini yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera.

Panitera



Drs. Nurfadhil

Ketua Majelis



Azizah Ali, S.H.I, M.H